



P U T U S A N

Nomor :

PUT/001- K/PM.II- 09/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **R O N I**
Pangkat / NRP : Pratu / 31050236201185
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif 310/ KK
Tempat, tgl lahir : Garut, 18 November 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jl. Pelabuhan II Cikembar Kab. Sukabumi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-61/A- 61/X/2009 bulan Oktober 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1 Kujang II selaku Papera Nomor: Kep / 36/XI/2009 tanggal 21 November 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/217/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/217/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor: Ket/49/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas nama Pratu Roni Nrp. 31050236201185 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 310/KK Lettu Inf/ Samikin Nrp.565117.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi tanggal 22 Oktober 2009, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Yonif 310/KK, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 310/KK dengan pangkat Pratu NRP. 31050236201185.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Februari 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena ada masalah keluarga dimana ibu kandung Terdakwa telah menikah lagi setelah bapak Terdakwa meninggal dunia.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun keluarga sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf Intel Yonif 310/KK ke rumah teman wanita Terdakwa di Kp. Warung Kiara Desa/ Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kiara Kab. Sukabumi dan ke beberapa tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa di daerah Kp. Panggeleseran Kab. Sukabumi namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya sejak bulan April 2009 pihak kesatuan menghentikan gaji serta ULP (Uang Lauk Pauk) Terdakwa dan pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa telah dijatuhi Schorsing oleh Komandan Brigif 15 Kujang II.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi atau ± 261 (dua ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Ri dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai

mana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-

nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Yeyet Suteryet;
Pangkat/Nrp : Sertu/31940300980775; Jabatan : Bamin Kipan C; Kesatuan : Yonif 310/KK; Tempat/tanggal lahir : Cianjur/ 8 Juli 1975; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jl. Pelabuhan II Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Kipan C Yonif 310/KK dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui keluarga, sehingga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf Intel Yonif 310/KK ke rumah teman wanita Terdakwa di Kp. Warung Kiara Desa/ Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi dan beberapa rumah teman yang biasa disinggahi oleh Terdakwa yaitu di daerah Kp. Panggeleseran Kab. Sukabumi, namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa sejak bulan April 2009 pihak kesatuan menghentikan gaji serta ULP (Uang Lauk Pauk) Terdakwa dan pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa telah dijatuhi Schorsing oleh Komandan Brigif 15 Kujang II.
6. Bahwa Saksi mendengar dari beberapa teman dari Kompi Yonif 310/KK bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena ada masalah keluarga dimana ibu kandung Terdakwa telah menikah lagi setelah bapak Terdakwa meninggal dunia.

Saksi- II

: Nama lengkap : Jajang Supriatna; Pangkat/Nrp : Serda /21050082680684; Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kipan C; Kesatuan : Yonif 310/KK; Tempat/tanggal lahir : Bandung / 18 Juni 1984; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jl. Pelabuhan II Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu sama-sama berdinas di Kipan C Yonif 310/KK, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 07.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pagi di kesatuan Yonif 310/KK Terdakwa tidak mengikuti apel bahkan keesokan harinya hingga seterusnya Terdakwa tidak masuk dinas.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui keluarga sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf Intel Yonif 310/KK ke rumah teman wanitanya di Kp. Warung Kiara Desa/ Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi dan ke beberapa tempat yang biasa disinggahi Terdakwa di daerah Kp. Panggeleseran Kab. Sukabumi namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa sejak bulan April 2009 pihak kesatuan menghentikan gaji serta ULP (Uang Lauk Pauk) Terdakwa dan pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa telah dijatuhi Schorsing oleh Komandan Brigif 15 Kujang II.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Nomor : B/477/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, yang menerangkan tidak dapat menghadirkan Tersangka dalam persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor: Ket/49/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas nama Pratu Roni Nrp. 31050236201185 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 310/KK Lettu Inf/ Samikin Nrp.565117.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1- 2 Sukabumi tanggal 22 Oktober 2009,
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 310/KK dengan pangkat NRP.31050236201185.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sejak tanggal 3 Februari 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena ada masalah keluarga dimana ibu kandung Terdakwa telah menikah lagi setelah bapak Terdakwa meninggal dunia.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun keluarga sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf Intel Yonif 310/KK ke rumah teman wanita Terdakwa di Kp. Warung Kiara Desa/Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi dan ke beberapa tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa di daerah Kp. Panggeleseran Kab. Sukabumi namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya sejak bulan April 2009 pihak kesatuan menghentikan gaji serta ULP (Uang Lauk Pauk) Terdakwa telah dijatuhi Schorsing oleh Komandan Brigif 15 Kujang II.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Subdenpom III/1- 2 Sukabumi atau selama ± 261 (dua ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Ri dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Roni dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/ anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 310/KK dengan pangkat Pratu Nrp. 31050236201185 dengan jabatan Ta Kipan C, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09/X/2009/III/1-2 tanggal 8 Oktober 2009, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Dan Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Nomor : B/477/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang menerangkan tidak dapat menghadirkan Tersangka dalam persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali yang dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 310/KK harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Denma Divif I Kostrad sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinasnya dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Majelis harus memisalkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor: Ket/49/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas nama Pratu Roni Nrp. 31050236201185 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 310/KK Lettu Inf/ Samikin Nrp.565117.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1- 2 Sukabumi tanggal 22 Oktober 2009, Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo (2) KUHPM Jo, Pasal 26 KUHPM
2. Pasal 143 dan Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **R O N I PRATU NRP. 31050236201185** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**
 - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor: Ket/49/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Pratu, Roni, Nrp. 31050236201185 yang ditandatangani oleh
Putusan Mahkamah Agung No. 310/PK/2010/PTU-SM

Pasipers Yonif 310/KK Lettu Inf. Samikin Nrp.565117.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari
Subdenpom III/1- 2 Sukabumi tanggal 22 Oktober 2009,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,-
(tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M.R JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing- masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

M. R JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH
HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

YANTO
MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243